

STUDI KASUS TENTANG PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU
DALAM PUTUSAN TINGKAT PERTAMA No 75/PDT. SUS-PHI/2015/PN.BDG
dan KASASI No. : 745 K/Pdt.Sus-PHI/2015

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Kristen Satya Wacana

ALDYKA SAN WIGUNA

312013012



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA

SALATIGA

MEI 2017



PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ALDYLA SAN WIGUNA
NIM : 31203012 Email : aldyla.san81@gmail.com
Fakultas : HUKUM Program Studi : ILMU HUKUM
Judul tugas akhir : STUDI KASUS TENTANG PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU
DALAM RUTASAN TINGKAT PERTAMA NO. 75/PDT. SUS-PIH/2015/PNBDG
dan KASASI No. : 715 IL/Pdt. Sus - PIH/2015
Pembimbing : 1. Dr. Jumiarti, SH
2. _____

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Kristen Satya Wacana maupun di institusi pendidikan lainnya.
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian.
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing.
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Kristen Satya Wacana.

Salatiga, 29 Mei 2017



Aldyla San Wiguna



PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ALDYKA SAN WIGUNA
NIM : 31203012 Email : aldyka.san81@gmail.com
Fakultas : Hukum Program Studi : ILMU HUKUM
Judul tugas akhir : STUDI KASUS TENTANG PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU
DALAM RUTUSAN TINGKAT PERTAMA NO.75/POK SUS-PM/2015
/PA-DBG dan KASASI NO.:745 K/POK SUS-PM/2015

Dengan ini saya menyerahkan hak *non-eksklusif** kepada Perpustakaan Universitas – Universitas Kristen Satya Wacana untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak yang sesuai):

- a. Saya mengizinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repositori Perpustakaan Universitas, dan/atau portal GARUDA
- b. Saya tidak mengizinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repositori Perpustakaan Universitas, dan/atau portal GARUDA**

* Hak yang tidak terbatasnya bagi satu pihak saja. Pengajar, peneliti, dan mahasiswa yang menyerahkan hak non-eksklusif kepada Repositori Perpustakaan Universitas saat mengumpulkan hasil karya mereka masih memiliki hak copyright atas karya tersebut.
** Hanya akan menampilkan halaman judul dan abstrak. Pilihan ini harus dilampiri dengan penjelasan/ alasan tertulis dari pembimbing TA dan diketahui oleh pimpinan fakultas (dekan/kaprodi).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Salatiga, 09 Mei 2017

Aldyka San Wiguna

Tanda tangan & nama terang mahasiswa

Mengetahui,

1956

Dr. Sumiarti, SH, M.Hum.

Tanda tangan & nama terang pembimbing I

Tanda tangan & nama terang pembimbing II

Lembar Persetujuan

**STUDI KASUS TENTANG PERJANJIAN KERJA WAKTU
TERTENTU DALAM PUTUSAN TINGKAT PERTAMA
No.75/PDT.SUS-PHI/2015/PN.BDG dan KASASI No.:745
K/Pdt.Sus-PHI/2015**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Kristen Satya Wacana

ALDYKA SAN WIGUNA

NIM: 312013012

Pembimbing

Dr. Jumiarti, SH., M.Hum.

Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga

Mei 2017

Lembar Pengujian

Komisi Pengujian

Penguji I




RES Fobia, SH., MIDS.

Penguji II



Arie Siswanto, SH., M.Hum.

Penguji III




Dr. Jumiarti, SH., M.Hum.

Diuji pada tanggal 26 Mei 2017

Mengesahkan,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum



Dr. Maya Indah S., SH., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Para Penggugat tersebut bekerja di bagian/unit kerja dengan jenis dan sifat pekerjaan yang terus menerus/ berkesinambungan, yang merupakan bagian dari rangkaian produksi, dimana bagian /unit kerja gudang jadi di perusahaan Tergugat adalah tempat dikumpulkannya seluruh produk dari perusahaan Tergugat sebagai bagian akhir dari proses produksi sebuah produk-produk yang akan dipasarkan dan dikirim keluar. Proses produksi dilaksanakan sejak pabrik di dirikan sejak 20 tahun yang lalu, dan pekerjaan tersebut tidak bersifat musiman karena dalam situasi apapun pekerjaan-pekerjaan tersebut tetap ada dan tetap berjalan. Bahkan ketika Penggugat diPHK posisi para Penggugat langsung digantikan oleh pekerja lain dan ternyata diketahui bahwa terdapat beberapa pekerja lain yang berada di bagian unit kerja yang sama namun dengan status karyawan tetap atau permanen.

Sistem kerja para Penggugat yang didasarkan pada PKWT tersebut telah bertentangan dengan Pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Oleh karena itu hubungan kerja para Penggugat dan Tergugat demi hukum seharusnya berubah menjadi permanen berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Berdasarkan perkara tersebut maka majelis Hakim dalam amarnya menyatakan terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Badung telah mengambil putusan Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang di sepakati tidak bertentangan dengan pasal 59 Undang-Undang noor 13 Tahun 2003.

Menurut Penulis pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan tingkat I No 75/PDT. SUS-PHI/2015/PN.BDG dan kasasi No. : 745 K/Pdt.Sus-PHI/2015 tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Trasmigrasi No. KEP 100 MEN/VI/2004 tentang ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, karena unsur dari pekerjaan PKWT tersebut didalam Perjanjian yang mereka sepakati dan pekerjaan yang di jalankan oleh para Penggugat tidak sesuai dengan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Salatiga, 26 Mei 2017

Aldyka San Wiguna



ABSTRAK

Hukum perburuhan sekarang ini disebut dengan istilah Ketenagakerjaan, sehingga hukum perburuhan sama dengan hukum Ketenagakerjaan. Hukum Ketenagakerjaan merupakan himpunan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berkenaan dengan suatu kejadian pada saat seseorang bekerja pada orang lain secara formal dengan menerima upah tertentu. Dengan kata lain, hukum perburuhan adalah seperangkat aturan dan norma yang tertulis ataupun yang tidak tertulis yang mengatur pola hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja atau buruh. Di dalam hukum Ketenagakerjaan ini terdapat suatu perjanjian yang disebut dengan perjanjian kerja yang nantinya akan melahirkan adanya hubungan kerja. Unsur-unsur Perjanjian Kerja yang menjadi dasar hubungan kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No.13 tahun 2003 adalah : adanya suatu Perintah, Pekerjaan, Upah dan Waktu, yang mana keempat unsur tersebut harus dijabarkan dalam perjanjian kerja yang telah mereka sepakati. Di dalam unsur waktu tersebut ada dua macam perjanjian kerja yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), kedua perjanjian ini mempunyai makna yang berbeda karena PKWT itu hanya untuk pekerjaan yang bersifat sementara, sekali selesai dan hanya bisa diperpanjang atau diperbarui satu kali saja, sedangkan PKWTT merupakan jenis perjanjian untuk pekerjaan yang bersifat tetap dan terus menerus. Dalam hal ini Penulis meneliti mengenai Perjanjian Kerja Yang telah di buat oleh pengusaha dengan Pekerja yang telah mengajukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial yang mana penulis akan meneliti pertimbangan hakim di dalam Putusan Tingkat I I NO 75/PDT. SUS-PHI/2015/PN.BDG Dan Kasasi NO. : 745 K/Pdt.Sus-PHI/2015. Yang mana putusan hakim dalam hal ini telah menolak gugatan untuk menyatakan bahwa perjanjian kerja yang disepakati antara Penggugat dan Tergugat demi hukum berubah menjadi PKWTT. Dengan hal itu penulis melihat apakah putusan hakim tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Trasmigrasi No. KEP 100 MEN/VI/2004 tentang ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

1956

HITVA WACANA

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	I
LEMBAR PENGESAHAN	II
KATA PENGANTAR.....	VII
UCAPAN TERIMAKASIH.....	IX
DAFTAR ISI.....	XIII
ABSTRAK	VIII

BAB I PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
1. Pendekatan yang Digunakan	10
2. Jenis dan Teknik Pengolahan Data.....	11
3. Teknik Pengolahan Data	12

BAB II PEMBAHASAN **13** |

A. Ketentuan-ketentuan Jenis Perjanjian Kerja Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan.....	13
---	----

1. Pengertian Perjanjian Kerja	14
2. Hubungan Kerja.....	19
3. Berakhirnya Perjanjian Kerja	21
4. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu	22
5. Perubahan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Menjadi Perjanjian Kerja waktu Tidak Tertentu	29
6. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu.....	30
B. Hasil Penelitian	32
1. Kasus Posisi.....	32
2. Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat I dalam Putusan No.75/PDT SUS-PHI/2015/PN.BDG	37
3. Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Kasasi Pada Putusan No. 745 K/Pdt.Sus-PHI/2015.....	41
C. Analisis.....	43
1. Kesesuaian Pertimbangan Hakim Tingkat I dengan Undang – undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.....	43
2. Kesesuaian Pertimbangan Hakim Tingkat Kasasi dengan Undang – undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	50
 BAB III PENUTUP	 52
A. Simpulan.....	52
B. Saran	52
 DAFTAR PUSTAKA	 54